



PUTUSAN
Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ibnu Sina Alias Nanang
2. Tempat lahir : Sei Rambe Air Joman
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/9 September 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sei Rambe, Desa Lubuk Palas, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara/ Dusun IX, Desa Lubuk Palas, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 30 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 30 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IBNU SINA Alias NANANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IBNU SINA Alias NANANG** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah atap yang terbuat dari daun nipah
 - 1 (satu) potong kayu dengan panjang sekitar 65 centimeter

Dikembalikan kepada saksi korban Nasiroh

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan/atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan/atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor:PDM-78/TBALAI/Eoh.2/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Ibnu Sina Alias Nanang pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 pada malam hari sekitar jam 04.30 WIB atau pada waktu lain di bulan Juni tahun 2024, bertempat di Rumah Saksi Korban Nasiroh yang beralamat di Jalan Pepaya, Lingkungan III, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai atau pada suatu tempat yang masih berada di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya,

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa Ibnu Sina Alias Nanang sedang berjalan sendirian di sekitar Jalan Pepaya, Lingkungan III, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai untuk mencari rumah yang dapat dijadikan target lokasi pencurian, kemudian Terdakwa Ibnu Sina Alias Nanang melihat ke arah sebuah rumah milik Saksi Korban Nasiroh yang diyakini merupakan kedai jualan rokok karena Terdakwa Ibnu Sina Alias Nanang melihat stelling tempat penyimpanan rokok dan disebelah stelling tersebut terdapat toples berwarna bening yang berisi uang hasil penjualan rokok, kemudian Terdakwa Ibnu Sina Alias Nanang pergi ke tempat lain sambil menunggu malam hari.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 04.30 WIB Terdakwa Ibnu Sina Alias Nanang langsung menuju rumah Saksi Korban Nasiroh yang beralamat di Jalan Pepaya, Lingkungan III, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai dengan cara memanjat rumah melalui dinding yang terbuat dari kayu broti kemudian Terdakwa Ibnu Sina Alias Nanang lanjut memanjat sampai ke atap rumah Saksi Korban Nasiroh yang terbuat dari daun nipah dan kemudian membuka kayu broti dan atap yang terbuat dari daun nipah dan merusaknya secara paksa dengan maksud untuk bisa masuk dan mengambil barang yang ada di dalam rumah Saksi Korban Nasiroh.
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban Nasiroh menyadari ada kebisingan di atas atap rumahnya dan kemudian menghubungi tetangganya Saksi Saleh Nasution untuk meminta bantuan dan pada saat itu seketika Saksi Saleh Nasution melihat ke atas atap rumah Saksi Korban Nasiroh dan melihat Terdakwa Ibnu Sina Alias Nanang sedang berada diatas atap rumah Saksi Korban Nasiroh.
- Bahwa pada saat itu Saksi Saleh Nasution menanyakan kepada Terdakwa

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibnu Sina Alias Nanang sedang apa di atas atap rumah Saksi Korban Nasiroh dan pada saat itu Terdakwa Ibnu Sina Alias Nanang mengatakan “sedang memperbaiki atap rumah karena disuruh oleh orang yang punya rumah” mendengar gelagat yang aneh kemudian Saksi Saleh Nasution berteriak “pencuri, pencuri, pencuri” hingga membangunkan warga sekitar rumah, dan kemudian Terdakwa Ibnu Sina Alias Nanang berhasil di tangkap oleh warga masyarakat dan kemudian diserahkan ke Polsek Datuk Bandar untuk di proses secara hukum.

➤ Bahwa Terdakwa Ibnu Sina Alias Nanang sama sekali tidak memiliki izin untuk memanjat dinding rumah, dan merusak atap dengan maksud akan mengambil barang-barang milik Saksi Korban Nasiroh, dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Nasiroh mengalami kerugian akibat kerusakan atap sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

➤ Bahwa Terdakwa Ibnu Sina Alias Nanang tidak selesai melakukan perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan dirumah Saksi Korban Nasiroh bukan semata-mata disebabkan karena kehendak Terdakwa Ibnu Sina Alias Nanang sendiri, namun karena sudah diketahui dan ditangkap oleh warga masyarakat.

➤ Bahwa sebelumnya Terdakwa Ibnu Sina Alias Nanang pernah dihukum karena perkara pencurian dalam keadaan memberatkan dengan vonis selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor162/Pid.B/2021/ PN.Tjb tanggal 07 Juli 2021.

Bahwa perbuatan Terdakwa Ibnu Sina Alias Nanang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Ibnu Sina Alias Nanang pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 pada malam hari sekitar jam 04.30 WIB atau pada waktu lain di bulan Juni tahun 2024, bertempat di Rumah Saksi Korban Nasiroh yang beralamat di Jalan Pepaya, Lingkungan III, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai atau pada suatu tempat yang masih berada di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

➤ Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar jam 04.30 WIB

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tjb



Terdakwa Ibnu Sina Alias Nanang sedang berjalan sendirian di sekitar Jalan Pepaya, Lingkungan III, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai untuk mencari rumah yang dapat dijadikan target lokasi pencurian, kemudian Terdakwa melihat ke arah sebuah rumah milik Saksi Korban Nasiroh kemudian Terdakwa memanjat rumah melalui dinding yang terbuat dari kayu broti kemudian Terdakwa lanjut memanjat sampai ke atap rumah Saksi Korban Nasiroh yang terbuat dari daun nipah dan kemudian membuka kayu broti dan atap yang terbuat dari daun nipah dan merusaknya secara paksa dengan maksud untuk bisa masuk dan mengambil barang yang ada di dalam rumah Saksi Korban Nasiroh;

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban Nasiroh menyadari ada kebisingan di atas atap rumahnya dan kemudian menghubungi tetangganya Saksi Saleh Nasution untuk meminta bantuan dan pada saat itu seketika Saksi Saleh Nasution melihat ke atas atap rumah Saksi Korban Nasiroh dan melihat Terdakwa sedang berada diatas atap rumah Saksi Korban Nasiroh;
- Bahwa pada saat itu Saksi Saleh Nasution menanyakan kepada Terdakwa sedang apa di atas atap rumah Saksi Korban Nasiroh dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "sedang memperbaiki atap rumah karena disuruh oleh orang yang punya rumah" mendengar gelagat yang aneh kemudian Saksi Saleh Nasution berteriak "pencuri, pencuri, pencuri" hingga membangunkan warga sekitar rumah, dan kemudian Terdakwa berhasil di tangkap oleh warga masyarakat dan kemudian diserahkan ke Polsek Datuk Bandar untuk di proses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa Ibnu Sina Alias Nanang sama sekali tidak memiliki izin untuk memanjat dinding rumah, dan merusak atap rumah milik Saksi Korban Nasiroh, dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Nasiroh mengalami kerugian akibat kerusakan atap rumah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Ibnu Sina Alias Nanang pernah dihukum karena perkara pencurian dalam keadaan memberatkan dengan vonis selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor162/Pid.B/2021/ PN.Tjb tanggal 07 Juli 2021

Bahwa perbuatan Terdakwa **Ibnu Sina Alias Nanang** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nasiroh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan membenarkannya;
 - Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 pada malam hari sekitar jam 04.30 WIB bertempat di Rumah Saksi yang beralamat di Jalan Pepaya, Lingkungan III, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai telah melakukan perbuatan percobaan pengambilan barang milik Saksi;
 - Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 04.30 WIB di Jalan Pepaya lingkungan III Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai tepatnya di rumah Saksi, Saksi terbangun dari tidur karena mendengar ada suara keributan di atap rumah bagian belakang, lalu Saksi membangunkan keponakan Saksi yang bernama Zami Azam untuk mengajak melihat atap rumah bagian belakang karena ada suara keributan, lalu Saksi dan Zami Azam bergerak dari tempat tidur dan mengintip melalui pintu tengah untuk melihat penyebab keributan di atap rumah bagian belakang pada saat mengintip Saksi melihat atap rumah bagian belakang yang terbuat dari daun nipah sudah dalam keadaan rusak, Saksi dan Zami Azam kembali ke ruang tengah, untuk mengambil handphone dan menelepon tetangga untuk meminta bantuan agar mencari tau siapa yang melakukan percobaan pencurian dirumah Saksi;
 - Bahwa Selanjutnya Saksi menelpon tetangga Saksi yaitu seorang perempuan yang bernama Butet akan tetapi Butet tidak mengangkat telepon, kemudian Saksi menelpon tetangga yang lain yaitu seorang laki laki yang bernama Saleh Nasution, tidak lama kemudian Saleh Nasution mengangkat telpon Saksi dan Saksi mengatakan "Halo saleh, bisa minta tolong aku tengokkan kau dulu orang dirumah kami, karena ada kudongar bunyi bunyi di atap bagian belakang kami" dan kemudian Saleh Nasution menjawab "tunggu kak kutengok pintu belakang, oh iya ada orang kak nampak kakinya" Tidak lama kemudian Saksi mendengar warga sekitar berteriak mengatakan bahwa pencuri sudah ditemukan. Lalu Saksi keluar rumah untuk melihat orang yang melakukan percobaan pencurian di rumah Saksi. Akan tetapi Saksi tidak mengenal seorang laki laki yang melakukan percobaan pencurian tersebut, sekitar 06.30 WIB seorang laki laki yang melakukan percobaan pencurian diamankan ke Polsek Datuk Bandar;
 - Bahwa Terdakwa tidak sempat mengambil barang-barang milik Saksi, dan

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tidak ada yang hilang, namun Terdakwa sudah naik keatas rumah dan merusak atap rumah bagian belakang;

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa ia melakukan percobaan pencurian dengan cara memanjat dinding rumah Saksi yang terbuat dari kayu broti setelah berhasil memanjat kemudian Terdakwa merusak atap rumah yang terbuat dari nipah setelah berhasil Terdakwa ingin masuk tetapi diteriakin oleh warga dan akhirnya Terdakwa langsung turun dari atap rumah Saksi;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang ada dirumah hanya kemanakan Saksi yang bernama Azami Azam;
- Bahwa Orang yang mengetahui kejadian percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi Saleh Nasution dan Sukri Amansah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin pada saat melakukan percobaan pencurian di rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saleh Nasution dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan membenarkannya;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan permasalahan percobaan pencurian yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Nasiroh yang merupakan tetangga Saksi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 pada malam hari sekitar jam 04.30 WIB bertempat di Rumah Saksi Nasiroh yang beralamat di Jalan Pepaya, Lingkungan III, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai ;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 04.30 WIB Saksi sedang tidur dirumah bersama teman Saksi Sukri Amansah diruang tamu, Saksi terbangun karena Handphone Saksi berbunyi karena ditelepon tetangga Saksi yang bernama Saksi Nasiroh yang mengatakan ""Halo saleh, bisa minta tolong kakak"" lalu Saksi menjawab "" Apa itu Kak ?"" kemudian Saksi Nasiroh mengatakan ""Coba tengokkan kau dulu diatas ada suara bunyi-bunyi"", lalu Saksi membangunkan Sukri Amansah untuk mengecek dibelakang rumah kemudian Saksi melihat ada orang yang tidak Saksi kenal dan Saksi mengatakan ""Woi Apa Kau Disitu"" lalu Terdakwa menjawab ""Memboloi Atap Ini Aku Hah, Di Suruh Yang Punya Rumah Ini"" lalu Saksi menjawab ""Ga Mungkin Lah Disuruh Yang Punya Rumah Kau, Pencuri

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nya Kau” Kemudian Terdakwa turun perlahan ke bawah melalui dinding yang terbuat dari broti dan melarikan diri ke sungai dan Saksi berteriak “PENCURI” sambil berlari bersama dengan Sukri Amansah ke luar rumah untuk meminta bantuan warga agar menangkap pencuri tersebut. setelah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa yang melakukan percobaan pencurian di rumah Saksi Nasiroh diamankan dan diserahkan ke Polsek Datuk Bandar;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan percobaan pencurian di rumah Saksi Nasiroh. Namun setelah sampai di Polsek Datuk Bandar korban melihat yang melakukan percobaan pencurian dirumah korban adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa ingin mengambil barang barang dirumah tetangga Saksi Nasiroh akan tetapi tidak sempat masuk karena Saksi teriaki “PENCURI”;
- Bahwa Barang-barang Saksi Nasiroh tidak ada yang hilang, namun Terdakwa sudah naik keatas rumah dan merusak atap rumah bagian belakang ;
- Terdakwa tidak ada meminta izin pada saat melakukan percobaan pencurian di rumah Saksi Nasiroh;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan membenarkannya;
- Bahwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara percobaan pencurian yang Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 04.30 WIB bertempat di Rumah Saksi Nasiroh yang beralamat di Jalan Pepaya, Lingkungan III, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa sedang berjalan sendirian di sekitar Jalan Pepaya, Lingkungan III, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai untuk mencari rumah yang dapat dijadikan target lokasi pencurian, kemudian Terdakwa melihat ke arah sebuah rumah milik Saksi Nasiroh yang Terdakwa yakini merupakan kedai jualan rokok karena Terdakwa melihat ada stelling tempat penyimpanan rokok dan disebelah stelling tersebut terdapat toples berwarna bening yang berisi uang hasil penjualan rokok, kemudian Terdakwa pergi ke tempat lain sambil menunggu malam hari;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 04.30 WIB Terdakwa langsung menuju

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tjb



rumah Nasiroh yang beralamat di Jalan Pepaya, Lingkungan III, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai dengan cara memanjat rumah melalui dinding yang terbuat dari kayu broti kemudian Terdakwa lanjut memanjat sampai ke atap rumah Nasiroh yang terbuat dari daun nipah dan kemudian membuka kayu broti dan atap yang terbuat dari daun nipah dengan cara merusaknya secara paksa dengan maksud untuk bisa masuk dan mengambil barang yang ada di dalam rumah Saksi Nasiroh;

- Bahwa selanjutnya Saksi Nasiroh menyadari ada kebisingan di atas atap rumahnya dan kemudian menghubungi tetangganya yaitu Saksi Saleh Nasution untuk meminta bantuan dan pada saat itu seketika Saksi Saleh Nasution melihat ke atas atap rumah Saksi Nasiroh dan melihat Terdakwa sedang berada diatas atap rumah Saksi Nasiroh. pada saat itu Saksi Saleh Nasution menanyakan kepada Terdakwa sedang apa di atas atap rumah Saksi Nasiroh dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "sedang memperbaiki atap rumah karena disuruh oleh orang yang punya rumah" mendengar gelagat yang aneh kemudian Saksi Saleh Nasution berteriak "pencuri, pencuri, pencuri" hingga membangunkan warga sekitar rumah, dan kemudian Terdakwa berhasil di tangkap oleh warga masyarakat dan kemudian diserahkan ke Polsek Datuk Bandar untuk di proses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa berniat untuk masuk kedalam rumah Saksi Nasiroh dan mengambil rokok dan barang-barang yang ada disana;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin untuk memanjat dinding rumah, dan merusak atap dengan maksud akan mengambil barang-barang milik Saksi Nasiroh;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu untuk melakukan percobaan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah pernah dihukum dalam perkara sejenis;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah atap yang terbuat dari daun nipah;
- 1 (satu) potong kayu dengan panjang sekitar 65 centimeter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 04.30 WIB di Rumah Saksi Nasiroh yang beralamat di Jalan Pepaya, Lingkungan III, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai karena permasalahan percobaan pengambilan barang milik Saksi Nasiroh;

2. Bahwa kejadian tersebut berawal pada Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa sedang berjalan sendirian di sekitar Jalan Pepaya, Lingkungan III, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai untuk mencari rumah yang dapat dijadikan target lokasi pencurian, kemudian Terdakwa melihat ke arah sebuah rumah milik Saksi Nasiroh yang Terdakwa yakini merupakan kedai jualan rokok karena Terdakwa melihat ada stelling tempat penyimpanan rokok dan disebelah stelling tersebut terdapat toples berwarna bening yang berisi uang hasil penjualan rokok, kemudian Terdakwa pergi ke tempat lain sambil menunggu malam hari;

3. Bahwa selanjutnya sekitar jam 04.30 WIB Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Nasiroh kemudian Terdakwa memanjat rumah tersebut melalui dinding yang terbuat dari kayu broti kemudian Terdakwa lanjut memanjat sampai ke atap rumah Saksi Nasiroh yang terbuat dari daun nipah dan kemudian membuka kayu broti dan atap yang terbuat dari daun nipah dengan cara merusaknya secara paksa. Selanjutnya Saksi Nasiroh menyadari ada kebisingan di atas atap rumahnya dan kemudian menghubungi tetangganya yaitu Saksi Saleh Nasution untuk meminta bantuan dan pada saat itu seketika Saksi Saleh Nasution melihat ke atas atap rumah Saksi Nasiroh dan melihat Terdakwa sedang berada diatas atap rumah Saksi Nasiroh. pada saat itu Saksi Saleh Nasution menanyakan kepada Terdakwa "Woi Apa Kau Disitu" lalu Terdakwa menjawab "Memboloi Atap Ini Aku Hah, Di Suruh Yang Punya Rumah Ini" lalu Saksi Saleh Nasution menjawab "Ga Mungkin Lah Disuruh Yang Punya Rumah Kau, Pencuri Nya Kau" Kemudian Terdakwa turun perlahan

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tjb



ke bawah melalui dinding yang terbuat dari broti dan melarikan diri ke sungai dan Saksi Saleh Nasution berteriak "PENCURI" sambil berlari bersama dengan Sukri Amansah ke luar rumah untuk meminta bantuan warga agar menangkap Terdakwa dan setelah berhasil tertangkap kemudian Terdakwa diamankan dan diserahkan ke Polsek Datuk Bandar;

4. Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Nasiroh mengalami kerugian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

5. Bahwa Terdakwa berniat untuk masuk kedalam rumah Saksi Nasiroh dan mengambil rokok dan barang-barang yang ada disana;

6. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin untuk memanjat dinding rumah, dan merusak atap milik Saksi Nasiroh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) *Juncto* Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan percobaan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih; atau
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tjb



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Ibnu Sina Alias Nanang sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan percobaan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang harus dibuktikan seluruhnya oleh Majelis Hakim, yakni sub unsur "melakukan percobaan", sub unsur "mengambil barang sesuatu", sub unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", dan sub unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) KUHP yang dimaksud dengan mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "mengambil" berasal dari kata dasar "ambil", yang diartikan sebagai memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang bahwa berdasarkan memori penjelasan/*memorie van toelichting* mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP, kata "benda" atau "barang" haruslah diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "barang" adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad), sedangkan yang dimaksud dengan "benda" adalah barang yang berharga (sebagai kekayaan) atau harta;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana uraian tersebut di atas Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 04.30 WIB di Rumah Saksi Nasiroh yang beralamat di Jalan Pepaya, Lingkungan III, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai karena permasalahan percobaan pengambilan barang milik Saksi Nasiroh;

Menimbang bahwa kejadian tersebut berawal pada Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa sedang berjalan sendirian di sekitar Jalan Pepaya, Lingkungan III, Kelurahan Sirantau,

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tjb



Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai untuk mencari rumah yang dapat dijadikan target lokasi pencurian, kemudian Terdakwa melihat ke arah sebuah rumah milik Saksi Nasiroh yang Terdakwa yakini merupakan kedai jualan rokok karena Terdakwa melihat ada stelling tempat penyimpanan rokok dan disebelah stelling tersebut terdapat toples berwarna bening yang berisi uang hasil penjualan rokok, kemudian Terdakwa pergi ke tempat lain sambil menunggu malam hari;

Menimbang bahwa selanjutnya sekitar jam 04.30 WIB Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Nasiroh kemudian Terdakwa memanjat rumah tersebut melalui dinding yang terbuat dari kayu broti kemudian Terdakwa lanjut memanjat sampai ke atap rumah Saksi Nasiroh yang terbuat dari daun nipah dan kemudian membuka kayu broti dan atap yang terbuat dari daun nipah dengan cara merusaknya secara paksa. Selanjutnya Saksi Nasiroh menyadari ada kebisingan di atas atap rumahnya dan kemudian menghubungi tetangganya yaitu Saksi Saleh Nasution untuk meminta bantuan dan pada saat itu seketika Saksi Saleh Nasution melihat ke atas atap rumah Saksi Nasiroh dan melihat Terdakwa sedang berada diatas atap rumah Saksi Nasiroh. pada saat itu Saksi Saleh Nasution menanyakan kepada Terdakwa "Woi Apa Kau Disitu" lalu Terdakwa menjawab "Memboloi Atap Ini Aku Hah, Di Suruh Yang Punya Rumah Ini" lalu Saksi Saleh Nasution menjawab "Ga Mungkin Lah Disuruh Yang Punya Rumah Kau, Pencuri Nya Kau" Kemudian Terdakwa turun perlahan ke bawah melalui dinding yang terbuat dari broti dan melarikan diri ke sungai dan Saksi Saleh Nasution berteriak "PENCURI" sambil berlari bersama dengan Sukri Amansah ke luar rumah untuk meminta bantuan warga agar menangkap Terdakwa dan setelah berhasil tertangkap kemudian Terdakwa diamankan dan diserahkan ke Polsek Datuk Bandar;

Menimbang bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Nasiroh mengalami kerugian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin untuk memanjat dinding rumah, dan merusak atap milik Saksi Nasiroh;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *berniat untuk mengambil* barang-barang milik Saksi Nasiroh yang berada dirumah Saksi Nasiroh dimana Terdakwa sudah *mulai pelaksanaannya* dengan memanjat rumah Saksi Nasiroh dan membuka atap rumah Saksi Nasiroh yang terbuat dari nipah tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Nasiroh untuk selanjutnya Terdakwa berniat masuk melalui atap yang sudah Terdakwa rusak dan buka tersebut namun Terdakwa *gagal/tidak berhasil*

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tjb



dikarenakan Saksi Nasiroh mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dan menelpon tetangga Saksi Nasiroh yaitu Saksi Saleh Nasution sehingga Terdakwa Tertangkap dan perbuatan Terdakwa yang berniat untuk masuk kedalam rumah Saksi Nasiroh untuk mengambil barang-barang yang ada didalam rumah tersebut *tidak terlaksana bukan karena keinginan Terdakwa sendiri* tetapi karena telah diketahui oleh pemilik rumah dan Terdakwa sudah lebih dahulu tertangkap;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “percobaan mengambil barang sesuatu”, sub unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain”, dan sub unsur unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi, oleh karena itu maka unsur ini telah *terpenuhi*;

Ad.3.Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur kedua tersebut di atas pada pokoknya perbuatan mengambil memanjat rumah Saksi Nasiroh dan membuka atap rumah Saksi Nasiroh yang terbuat dari nipah tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Nasiroh dengan niat untuk mengambil barang-barang yang berada didalam rumah Saksi Nasiroh tersebut tetapi tidak berhasil/ gagal bukan karena keinginan Terdakwa sendiri melainkan karena diketahui oleh Saksi Nasiroh dilakukan oleh Terdakwa pada waktu malam sekira pukul 04.30 WIB di Rumah Saksi Nasiroh yang beralamat di Jalan Pepaya, Lingkungan III, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.5.Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur kelima ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur kedua tersebut di atas pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa berada diatas atap rumah Saksi Nasiroh tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Nasiroh dengan niat untuk mengambil barang-barang yang berada didalam rumah Saksi Nasiroh tersebut tetapi tidak

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tjb



berhasil/ gagal bukan karena keinginan Terdakwa sendiri melainkan karena diketahui oleh Saksi Nasiroh dilakukan Terdakwa dengan cara memanjat rumah Saksi Nasiroh yang terbuat dari kayu broti kemudian Terdakwa membuka atap rumah Saksi Nasiroh yang terbuat dari nipah sehingga rusak dan Saksi Nasiroh menderita kerugian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) *Juncto* Pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah atap yang terbuat dari daun nipah dan 1 (satu) potong kayu dengan panjang sekitar 65 centimeter telah diketahui pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya Yaitu Saksi Nasiroh;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) *Juncto* Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ibnu Sina Alias Nanang** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan pencurian dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah atap yang terbuat dari daun nipah;
 - 1 (satu) potong kayu dengan panjang sekitar 65 centimeter;

Dikembalikan kepada saksi Nasiroh;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami, Karolina Selfia Br Sitepu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H., Wahyu Fitra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprayetno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Mhd. Subhi Solih Hsb, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H. Karolina Selfia Br Sitepu, S.H., M.H.

Wahyu Fitra, S.H.

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tjb



Panitera Pengganti,

Suprayetno

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)